



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1395, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Instruktur Nasional.
Survei. Pendapatan Rumah Tangga. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 50B TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN INSTRUKTUR NASIONAL SURVEI PENDAPATAN
RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Instruktur Nasional Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;

5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN INSTRUKTUR NASIONAL SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Instruktur Nasional Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 2013 merupakan panduan dalam pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Tahun 2013.

Pasal 2

Pedoman Instruktur Nasional Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2013.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN